

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU



PROSIDING

ISBN 978-602-50766-0-2

SEMINAR NASIONAL



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia

PEKANBARU

7 NOVEMBER 2017



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

Jl. Pattimura Nomor 9 Pekanbaru 28131

Telepon (0761) 22539 Faksimili (0761) 21695

EMAIL : fh@unri.ac.id



www.fh.unri.ac.id

Kata Pengantar Editor	i
Kata Sambutan Dekan	ii
Kata Sambutan Ketua Panitia	iii
Daftar Isi	iv
Rosnidar Sembiring	1-15
Eksistensi Lembaga Adat Aceh Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata	
Emilda Firdaus	16-28
Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Melayu Riau	
Sri Walny Rahayu	29-33
Peradilan Adat Aceh, Kemandirian Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Bingkai Undang-Undang	
Nurmalawaty	33-45
Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	
Teuku Saiful	45-59
Revitalisasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh	
Mukhlis R.	60-77
Pancasila sebagai Landasan Filosofis Peraturan Perundang-undangan dan Pemahaman Masyarakat Riau Tentang Pelaksanaan Pidana Pokok (Suatu Telaah Paradigma Konstruktivisme Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pelaksana Pidana Pokok)	
Abdul Rahman Maulana Siregar	78-90
Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Dalam Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Tokoh Masyarakat	
Heni Susanti	99-104
Penerapan Diskresi Kepolisian dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Polsek Kampar menurut Adat	
Desi Apriani	105-118
Menuju Hukum Indonesia Yang Berkonteks ke-Indonesiaan	
Widia Edoorita	119-131
Penyelesaian Sengketa Laut dan Perikanan Melalui Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir Riau	

- Ulfia Hasanah, Rika Lestari, Meriza Elpa Darnia** 132-147
Model Penyelesaian Sengketa Oleh Fungsionaris Adat Dikabupaten Kampar, Riau
- Hendri** 148-161
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Mmenurut Hukum Adat Di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
- Ramses Hutagaol, NofrizaL** 162-173
Upaya Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Rokan Hulu Study Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan Dan Penertiban Penyakit Masyarakat
- Abdul Latif , Almadison** 174-179
Analisis Penerapan Hukum Perdata Adat Di Bidang Hukum Keluarga Pada Masyarakat Suku Mandailing Di Kabupaten Rokan Hulu
- Hengki Firmanda. S, Nabella Puspa Rani**180-193
Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Petapahan Kampar Riau

UPAYA PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN
ROKAN HULU STUDY PERDA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PELARANGAN DAN PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT.

Ramses Hutagaol¹, Nofrizal²

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Abstrak

Dari hasil pengamatan tinjauan di lapangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) masih banyak masyarakat yang tidak memahami Peraturan Daerah Tersebut ini di karenakan kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam Hal ini SATPOL PP Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan tugas Pemberantasan Penyakit Masyarakat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu masih kurang maksimal permasalahan ini di lihat dari kurangnya personil anggota SATPOL PP dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 kemudian dapat di lihat juga dari kurangnya anggaran daerah dalam hal ini pembinaan yang akan di laksanakan oleh Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Rokan Hulu dan adapun pengakuan dari Pekerja Sek Komersial mengakui kegiatan ini di lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena terjepit dari segi aspek ekonomi,Adapun pelanggaran-pelanggaran yang sering di lakukan oleh Masyarakat Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk kedalam jenis *observational research* dengan cara *survey*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yang telah ditentukan. Pelaksanaan upaya pelaksanaan Sanksi terhadap Pekerja Sek Komersial di terapkan khususnya di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.berdasarkan tata cara Pemberian Sanksi terhadap setiap orang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 diamankan,pemeriksaan,penjatuhan sanksi, dan pemulangan ke daerah asal mereka masing masing.

Kata Kunci : Perda, Satpol PP, Penyakit Masyarakat.

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeensschappeen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan

dengan undang-undang.¹ Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah manapun pemerintahan akan bersendi berdasarkan permusyawaratan.

Hubungan Pusat dan daerah dalam negara kesatuan menarik untuk di kaji, hal ini dikarenakan kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan adalah pemerintah Pusat atau dengan kata lain kekuasaan tertumpu di pusat pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh Pusat kepada daerah biasanya sangat terbatas. Seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistis. Hal ini berbeda dengan diametrik dengan negara yang berbentuk federal. Dalam negara federal, negara-negara bagian relatif lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara terdesentralisir kenegara bagian.²

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintahan pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat disemua daerah. Apalagi kondisi geografis, system politik, hukum, sosial dan budaya beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara sangat luas.³

Politik hukum pasca amandemen UUD 1945 salah satunya mengenal sebuah wadah agar perencanaan pembangunan hukum perundang-undangan dapat disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang memuat potret rencana hukum dalam periode tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 1

² Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 20

³ *Ibid.*, Hlm. 6

2004. Kehadiran Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan Daerah. Disebut demikian karena memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah, termasuk dalam pengaturan kelembagaan.⁴

Berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah sebagian besar bergantung pada Pemerintah Daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah adalah merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD). Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau WaliKota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Di samping itu untuk berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat daerah yang bertindak sebagai subyek pembagunan daerahnya dan obyek dari pembagunan itu sendiri. Sudah saat masyarakat didaerah ikut secara langsung dalam menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nantinya akan memimpin mereka di daerah. Bukan lagi melalui lembaga perwakilan seperti pada waktu lalu, dimana Kepala Daerah pilihan Wakil Rakyat di daerah belum tentu sama dengan keinginan rakyat didaerah tersebut. Karena peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini maka masyarakat menyatakan berhasilnya tidaknya tugas-tugas daerah sangat bergantung pada Kepala Daerah sebagai mananger yang bersangkutan.⁵

Berhasil tidak seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan Kepala Daerah, berhasil tidaknya ia menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas pribadinya.⁶ Maka dari itu perlu dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Hlm.293

⁵ Ardiansyah, *Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Di Era Desentralisasi*, Jurnal Mahkamah, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2012, Hlm. 163

⁶ *Ibid*, Hlm. 164

Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah agar mereka bisa menilai sendiri dan memilih sendiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan memimpin mereka.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah ini adalah untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Disamping itu tujuan Pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah. Terutama dalam pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.⁷

Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Dalam rangka merealisasikan prinsip pembagian kekuasaan negara, pada umumnya dilakukan dua cara, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan dengan membentuk dan memberikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Hal ini dengan maksud agar kekuasaan negara tidak bertumpuk pada suatu lembaga yang dapat mengganggu keseimbangan penyelenggaraan negara. Sementara pembagian atau pemencara kekuasaan secara vertikal melahirkan organ-organ negara tingkat lebih rendah yaitu satuan pemerintah lokal atau daerah.⁹

Pada hakikatnya penyakit masyarakat erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Pasir Pangaraian yang menjadi Ibukota Dari Kabupaten Rokan Hulu.

⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Op. Cit., Hlm.6

⁸ *Ibid*, Hlm. 7

⁹ Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII, Yogyakarta, 2009, Hlm. 7

Untuk menghindari terjadinya perbuatan masyarakat yang menyimpang, yang mengarah terjadinya penyakit masyarakat seperti prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi, dan penyimpangan seksual lainnya, judi minuman keras merupakan perbuatan yang tabu, yang dipandang hina oleh masyarakat dahulu kala sampai sekarang maka pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu membuat Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat ini demi kenyamanan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observational research* dengan cara *survei*, artinya penelitian langsung dilaksanakan dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara kepada responden. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang suatu masalah yang akan diteliti.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu sebagai pusat Pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Pasir Pangaraian sebagai pusat Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu, dimana sejak Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat ini di berlakukan ternyata masih banyak pelanggaran – pelanggaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat.

Adapun hasil yang di capai pada kegiatan awal dalam pelaksanaan penelitian ini berdasarkan Metodologi yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat.
2. Mengetahui apa – apa saja yang menjadi penghambat aparatur pemerintahan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat.
3. Mengetahui sampai dimana Masyarakat sadar dan mengetahui terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Negara Kesatuan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara itu lazimnya disebut dengan daerah, sedangkan istilah daerah ini merupakan istilah teknis bagi penyebutan suatu teritorial yang berpemerintah sendiri dalam rangka negara kesatuan yang dimaksud. Untuk dapat lebih memahami istilah atau pengertian tersebut dapat ditambahkan bahwa dengan kata daerah (*gebiedsdeel*) dimaksudkan lingkungan yang dijelmakan dengan membagi suatu kesatuan lingkungan yang disebut “wilayah” (*gebied*). Dengan kata lain, istilah “daerah” bermakna “bagian” atau unsure dari suatu lingkungan yang lebih besar sebagai suatu kesatuan.

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Negara kesatuan dengan system sentralisasi yaitu segala Sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
2. Negara kesatuan dalm system desentralisasi yaitu kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakn dengan daerah otonom.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Op.Cit., Hlm. 20

Dalam negara kesatuan Indonesia yang digunakan adalah system desentralisasi yang mana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri rumah tangganya, hal ini bertujuan agar daerah-daerah yang terdapat di Indonesia dapat berkembang dan kekuasaan tidak tertumpu di pemerintahan pusat saja. Namun, hal tersebut jelas membawa pergeseran dalam prinsip negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia, hal ini dikarenakan seharusnya segala urusan diatur di pemerintahan pusat saja tanpa adanya penyerahan yang diberikan kepada daerah-daerah di Indonesia.

Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Di dalam konstitusi mengatakan bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan. Pergeseran prinsip negara kesatuan ini bergeser juga setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Yang memberikan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.

L.J Van Apeldoorn, mengatakan "suatu negara disebut negara kesatuan apabila kekuasaannya hanya dipegang oleh pemerintah pusat, sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-Provinsi itu tidak mempunyai hak sendiri".¹¹

Negara kesatuan sebagai negara dengan sentralisasi kekuasaan, menurut Thorsten V. Kalijavri ialah:

"negara-negara dimana seluruh kekuasaan dipusatkan pada satu atau beberapa organ Pusat, tanpa pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah bagian-bagian negara itu. Pemerintah bagian-bagian negara itu hanyalah bagian pemerintah pusat yang bertindak sebagai wakil-wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan administrasi setempat".

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Thorsten V. Kalijavri jelas bahwa pemerintahan daerah hanya diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan mengenai masalah administrasi bagi masyarakat saja. Jadi pemerintah daerah tidak memiliki wewenang selain penyelenggaraan administrasi bagi

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 20

mesyarakat. Hal tersebut jelas tidak memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sendiri yang berupa Perda dan beberapa kebijakan yang telah diberikan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.

Namun mengenai hal tersebut juga dibenarkan dalam Pasal 18 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan pusat yang telah diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut Strong mengatakan ada dua ciri mutlak yang melekat dalam negara kesatuan, yaitu:¹²

1. *The supremacy of the central parliament* (adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat).
2. *The absence of subsidiary sovereign bodies* (tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat).

Alasan terhadap adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk menjaga kesatuan dan integrasi negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat yang selalu mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak Pemerintah Daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerah.

Bagir Manan mengemukakan dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan:¹³

“meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Dengan demikian, pusat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat seperti di daerah. Namun demikian, tidak berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsetrasi, fungsi-fungsi dekonsetrasi dapat dilaksanakan pada alat kelengkapan yang ada seperti yang selama ini berjalan yaitu Kepala Daerah. Dalam hal demikian, Kepala Daerah merupakan

¹² *Ibid.*, Hlm. 25

¹³ Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Op.Cit., Hlm. 102

“de hand van central gouvernement” di daerah Kepala Daerah adalah primat desentralisasi; bukan primat dekonsentrasi.

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Hendaknya Perlu adanya bentuk kerjasama pihak kepolisian dengan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap penyakit masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat pada daerah atau kawasan yang dianggap perlu untuk dilakukan penertiban.
2. Hendaknya perlu adanya kerjasama antara penegak hukum dan unsure masyarakat yang terkait. khususnya dengan orang-orang yang terkait dengan kesadarannya untuk mengawasi dan melarang dilakukannya suatu perbuatan yang mengarah kepada bentuk penyakit masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat pada daerah atau kawasan yang dianggap perlu untuk dilakukan penertiban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Dari Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Melakukan Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan 2 cara yakni secara preventif dengan melakukan pencegahan dan repressif dengan cara melakukan penindakan terhadap pelaku yang tertangkap dalam operasi Pekat yang dilakukan oleh Satpol PP Rokan Hulu dalam melakukan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Melakukan Penertiban Penyakit Masyarakat.

2. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Dari Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Dalam Melakukan Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari beberapa faktor yang terdiri dari sebagai berikut; masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan, sumber daya manusia yang masih kurang memadai, sarana dan prasarana yang masih kurang, masih kurangnya koordinasi antara instansi, serta anggaran dalam melakukan penertiban juga masih minim.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000
- Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2005
- A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Yayasan pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013
- Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Inu Kencana Syafie, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama 2003
- Indroharto (I), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Kontitusi Press, Jakarta, 2012
- Jimly Asshiddigie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau
 Eksistensi Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa
 dalam Masyarakat Indonesia